

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2015
PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Jl. Iskandar Muda No.44 Lhokseumawe

Telp. (0645) 45355/42921 fax. 45355

www.pn-lhokseumawe.go.id



Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2015. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2015, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain untuk memenuhi agenda Reformasi Birokrasi juga merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peadilan yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu, semoga Pengadilan Negeri Lhokseumawe semakin baik di tahun selanjutnya.

Lhokseumawe, 22 Februari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

TTd

AINAL MARDHIAH, SH., MH.
Nip. 196605041992122001



Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian.....	8
Bab II. Perencanaan Kinerja.	10
A. Perencanaan Kerja	10
B. Tujuan Strategis.....	11
C. Sasaran Startegis	11
D. Target Kinerja Tahun 2015	12
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	15
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	40
Bab IV. Penutup.....	44
A. Kesimpulan	44
B Saran-saran	45
Bab V. Lampiran	46



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, sebagai peradilan tingkat pertama harus ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

LKjIP Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja (Performance Result) dari jajaran di bawah Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015. Selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga (Renja-KL) Tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan 3 program kegiatan untuk tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 7.611.624.000 ;-(Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang dirinci sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Mahkamah Agung
3. Program Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

LKjIP Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015 pada dasarnya melaporkan Pencapaian Kinerja selama Tahun 2015. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dalam pelaksanaanya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2015 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai dan anggaran Belanja Barang secara keseluruhan berjumlah

Rp. 7.547.614.000 ;-(Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan perincian:

- Anggaran Belanja Pegawai Rp. 6.932.406.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)
- Anggaran Belanja Barang Rp. 575.208.000,- (Lima Ratus Tujuhpuluh Limajuta Delapanratus Delapan Ribu Rupiah)
- Anggran Belanja Modal Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 64.010.000,- (Enampuluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah)

Di dalam LKjIP ini dijelaskan pencapaian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2015 pada proses pelaksanaan tugas teknis peradilan yaitu penyelesaian perkara perdata dan pidana.



Bab I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tidaklah terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Peradilan di masyarakat. Birokrasi bertugas melakukan pengelolaan pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan Peradilan yang baik dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2011, mulai semester 2 (dua) Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2035. Sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung juga sudah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013.

Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe memiliki visi, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Sedangkan Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Sebagai suatu organisasi, Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama harus bertanggung jawabkan kinerjanya pada LKjIP ini. Oleh karena itu Pengadilan Klas IB Lhokseumawe melaksanakan tugas-tugas baik yang bersifat teknis dan administrasi secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang baik akan terwujud.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya serta sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

2. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan
 - a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Fungsi Pengawasan

Yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.

- Fungsi Mengatur

Yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya

- Fungsi Nasehat
 - a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang menjalani pidana di rutan / lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

- Fungsi Administratif
Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. ASPEK STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe diperlukan perumusan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan sasaran. Dari sasaran tersebut akan dicapai sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun, karenanya ditetapkan rencana strategi (renstra) Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Rencana strategi (rensta) tersebut akan dicapai dari tahun 2015 s/d 2019. Oleh karenanya rencana tersebut dituangkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dengan penajaman pada sasaran tertentu.

Adapun yang menjadi program jangka pendek dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja sebagai pedoman dalam operasional anggaran dengan mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana dengan menginventarisir setiap sarana dan prasarana yang ada demi memudahkan perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan pertanggung jawabannya;
3. Peningkatan sumber daya manusia dan profesional seluruh pegawai Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe, serta mengusulkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan Jabatan Ka. Subag. Kepegawaian dan staf.

4. Mengupayakan penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip umum cepat, sederhana dan biaya ringan dengan penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan yang menunjang pelayanan publik serta mengupayakan tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;
6. Mengupayakan pengadaan pelayanan pengaduan masyarakat;
7. Mengupayakan pengadaan sarana untuk pelayanan informasi bagi masyarakat;
8. Mengupayakan kesejahteraan seluruh pegawai baik dari segi ekonomi, fisik dan mental.

Adapun yang menjadi program jangka panjang dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kinerja peradilan yang baik;
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia serta meningkatkan akses pelayanan publik (penerapan program IT) terutama akses publik atas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara yang bersifat publik.

Untuk rencana jangka pendek dalam rangka mencapai poin-poin program yang telah diuraikan di atas, maka untuk realisasinya akan dijabarkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program kerja jangka panjang yang akan dicapai dengan target paling lambat 5 (lima) tahun yaitu sampai tahun 2019.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

2. HAKIM

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

3. PANITERA/SEKRETARIS

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial dan administrasi non yustisial (administrasi umum/kesekretariatan) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Administrasi Teknis yustisial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. WAKIL PANITERA

Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi teknis yustisial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. WAKIL SEKRETARIS

Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

Adalah pejabat Stuktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

11. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12. PANITERA PENGGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya, membuat penetapan hari sidang, membuat

penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, menetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai diminutasi.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat pada lampiran 1.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKJIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas IB Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, serta struktur organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015 serta realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe selama tahun 2015

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Bab II. Perencanaan Kinerja

A. PERENCANAAN KERJA

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2012 -2015 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat menyelaraskan visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Visi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe adalah " MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG".

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
4. MEWUJUDKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015-2019. Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah sasaran yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tahun 2015 adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

D. TARGET KINERJA TAHUN 2015

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja yang dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2015, maka tidak terlepas tugas utama Pengadilan Negeri yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan.

Pengadilan Negeri selain melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan koordinasi dengan instansi sektoral hal ini sebagai konsekwensi dari sistem peradilan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tersebut diatas.

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2015 mempunyai 3 (tiga) kegiatan pokok, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2015 ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 7.507.614.000 ;- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.932.406.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)
 - b) Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 67.930.000,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - c) Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 507.278.000,- (Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan beban anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yaitu untuk Belanja Modal.
 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe, hal ini diperuntukkan untuk operasional persidangan dengan beban anggaran sebesar Rp. 64.010.000,- (Enam Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Ketiga kegiatan pokok yang telah dirincikan diatas menjadi dasar penetapan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2015. Setiap program akan direncanakan lebih detil lagi agar anggaran yang dibebankan bisa dipergunakan semestinya sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran yang direncanakan dalam hasil pencapaian target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2015.

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan • Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi

2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata) • Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu • Persentase perkara pidana anak yang diversi • Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi • Persentase pelaksanaan penyitaan • Persentase pelaksanaan Eksekusi
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan • Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan • Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	<p>Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung

Penetapan sasaran pada Penetapan Kinerja tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang ditampilkan pada tabel di atas mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dikarenakan indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja 2015 belum dapat menggambarkan ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan terlaksananya kegiatan. Penjelasan indikator kinerja utama yang menjadi sumber dasar dalam penentuan realisasi yang tercapai pada dokumen penetapan kinerja 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dapat dilihat pada Lampiran 3.

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dibuat oleh setiap pegawai di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dapat dilihat pada Lampiran 4. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	93 %
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	99 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	85 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	55 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara pidana anak yang diversi 	50 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi 	20 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan penyitaan 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan Eksekusi 	100 %
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	95 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe 	20 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	50 %

8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
----	--	---	-------



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2015 sebagai mana terurai dalam Penetapan Kinerja Tahunan di atas yaitu:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	93 %	94 %	101 %
		• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	99 %	100 %	101 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	85 %	88 %	103 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	55 %	17 %	30 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %	40 %	80 %
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	20 %	0 %	0 %
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %	100%	100%
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi	• Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	95 %	90 %	94,73 %
		• Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %	100 %	100 %
		• Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	20 %	14 %	70 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	• persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %	89,28 %	99,2 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %	28 %	80 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	SDM yang ditingkatkan mutunya melalui : <ul style="list-style-type: none"> – Sosialisasi – Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa – Diklat IT 	50 %	36,36 %	72,72 %
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	100 %	100 %

Hasil pengukuran kinerja dan analisa keberhasilan/kegagalan serta solusi yang digunakan pada masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tingkat keberhasilan sasaran ini dilihat dengan cara membandingkan keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2014 dengan tahun 2015, yang disajikan pada tabel berikut:

TAHUN 2014	VOLUME (perkara)	TAHUN 2015	VOLUME (perkara)
Perkara Pidana Biasa		Perkara Pidana Biasa	
Sisa Tahun 2013	32	Sisa Tahun 2014	46
Masuk Tahun 2014	194	Masuk Tahun 2015	202
Putus Tahun 2014	180	Putus Tahun 2015	211
Minutasi Tahun 2014	186	Minutasi Tahun 2015	214
Sisa Ke tahun 2015	46	Sisa Ke tahun 2016	37
Perkara Pidana Anak		Perkara Pidana Anak	
Sisa Tahun 2013	0	Sisa Tahun 2014	2
Masuk Tahun 2014	4	Masuk Tahun 2015	5
Putus Tahun 2014	2	Putus Tahun 2015	7

Minutasi Tahun 2014	0	Minutasi Tahun 2015	9
Sisa Ke tahun 2015	2	Sisa Ke tahun 2016	0
Perkara Pidana Cepat		Perkara Pidana Cepat	
Sisa Tahun 2013	0	Sisa Tahun 2014	0
Masuk Tahun 2014	3	Masuk Tahun 2015	2
Putus Tahun 2014	3	Putus Tahun 2015	2
Minutasi Tahun 2014	3	Minutasi Tahun 2015	2
Sisa Ke tahun 2015	0	Sisa Ke tahun 2016	0
Perkara Pidana Tilang		Perkara Pidana Tilang	
Sisa Tahun 2013	0	Sisa Tahun 2014	0
Masuk Tahun 2014	1172	Masuk Tahun 2015	1209
Putus Tahun 2014	1172	Putus Tahun 2015	1209
Sisa Ke tahun 2015	0	Sisa Ke tahun 2016	0
Perkara Perdata Gugatan		Perkara Perdata Gugatan	
Sisa Tahun 2013	5	Sisa Tahun 2014	10
Masuk Tahun 2014	22	Masuk Tahun 2015	27
Putus Tahun 2014	17	Putus Tahun 2015	26
Minutasi Tahun 2014	17	Minutasi Tahun 2015	26
Sisa Ke tahun 2015	10	Sisa Ke tahun 2016	11
Perkara Perdata Permohonan		Perkara Perdata Permohonan	
Sisa Tahun 2013	2	Sisa Tahun 2014	0
Masuk Tahun 2014	52	Masuk Tahun 2015	137
Putus Tahun 2014	54	Putus Tahun 2015	134
Minutasi Tahun 2014	55	Minutasi Tahun 2015	134
Sisa Ke tahun 2015	0	Sisa Ke tahun 2016	3

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 2 indikator kinerja yaitu persentase jumlah perkara (pidana dan perdata) yang diputuskan dan jumlah perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi. Berikut adalah data perkara sisa, masuk dan putus per-Desember 2015 :

Bidang Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun Ini		Sisa Akhir Tahun Ini
			Sisa	Masuk	
Pidana Biasa	46	202	46	165	37
Pidana Anak	2	5	2	5	0
Pidana Cepat	0	2	0	2	0
Pidana Tilang	0	1209	0	1209	0
Jumlah	48	1418	48	1381	37
Perdata Gugatan	10	27	10	16	11
Perdata Permohonan	0	137	0	134	3
Jumlah	10	164	10	150	14

Untuk mendapatkan persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus selama tahun berjalan dengan jumlah perkara masuk ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua sisa perkara tahun lalu untuk perkara pidana dan perdata diputuskan pada tahun 2015.

Perhitungan persentase perkara pidana masuk yang diputuskan adalah $((48+1381) / (48 + 1418)) \times 100 \%$ sehingga didapat hasil 97 %. Sedangkan untuk persentase perkara perdata yang diputuskan adalah $((10+150) / (10 + 164)) \times 100 \%$ sehingga didapat hasil 91 %. Berdasarkan pencapaian persentase perkara pidana dan perdata masuk yang diputuskan didapatkan rata-rata persentase capaiannya yaitu sebesar 94 %.

Nilai persentase pencapaian untuk perkara pidana lebih besar dibandingkan nilai persentase perkara perdata sehingga membuat pengaruh besar pada nilai persentase rata-rata. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 92,07 % dapat disimpulkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan penyelesaian perkara 1.93 % menjadi 94 %.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian perkara masuk tidak bisa diputuskan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa perkara pidana dan perdata yang baru diregistrasikan pada bulan-bulan mendekati akhir tahun 2015 yaitu pada bulan November dan Desember

2. Pada perkara perdata gugatan terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya dikarenakan jangka waktu proses mediasi yang ditetapkan adalah 40 hari dimana bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

Pada tahun berikutnya diharapkan jumlah perkara perdata gugatan yang putus akan lebih banyak dengan adanya peningkatan kinerja pada aparat peradilan sehingga bisa meningkatkan nilai capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Untuk indikator kinerja kedua yaitu persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi, berikut data perkara masuk yang diminutasi selama tahun 2015 :

Bidang Perkara	Putus Tahun Ini	Minutasi Tahun ini		Sisa Minutasi Tahun ini
		Sisa Putus Tahun Lalu	Putus Tahun Ini	
Pidana Biasa	211	3	211	0
Pidana Anak	7	2	7	0
Pidana Cepat	2	0	2	0
Jumlah	220	5	220	0
Perdata Gugatan	26	0	26	0
Perdata Permohonan	134	0	134	0
Jumlah	160	0	160	0

Untuk mendapatkan persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diminutasi tahun ini dengan perkara yang diputus selama tahun berjalan. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua perkara pidana dan perdata yang diputus selama tahun 2015 telah selesai diminutasi pada tahun 2015 juga sehingga persentase pencapaian indikator ini adalah sebesar 100 %.

Pada tabel diatas juga bisa dilihat bahwa tidak ada sisa perkara putus tahun 2015 yang belum diminutasi. Hal ini memperlihatkan bahwa semua perkara yang diputus pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe telah diminutasi sesuai dengan aturan dimana perkara pidana adalah 7 hari setelah diputus dan perkara perdata adalah 14 hari setelah diputus.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	93 %	94 %	101 %
Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	99 %	100 %	101 %

Dari hasil diatas bisa disimpulkan bahwa sasaran strategis untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tahun 2015 dengan menggunakan 2 indikator kinerja menghasilkan persentase nilai realisasi yang melebihi nilai persentase target yang ingin dicapai.

Sasaran 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Tingkat keberhasilan sasaran ini dilihat dengan cara membandingkan keadaan perkara yang melakukan permohonan Banding dan Kasasi pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tahun 2014 dengan tahun 2015, yang disajikan pada tabel berikut:

Upaya Hukum	Tahun	
	2014	2015
Banding		
Perkara Pidana Biasa	19	16
Perkara Pidana Anak	1	2
Perkara Perdata Gugatan	9	11
Kasasi		
Perkara Pidana Biasa	7	18
Perkara Pidana Anak	0	0
Perkara Perdata Gugatan	6	6

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada penurunan dan kenaikan dalam upaya hukum banding dan kasasi pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Jumlah perkara yang ditampilkan adalah total perkara pidana atau perdata yang putus selama tahun 2015 dimana merupakan gabungan perkara sisa tahun 2014 dan yang masuk tahun 2015.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 2 yaitu persentase penurunan putusan yang tidak banding dan persentase penurunan putusan yang tidak kasasi. Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim berarti masyarakat langsung dapat menerima putusan hakim di tingkat pertama.

Berikut adalah data jumlah perkara yang melakukan upaya banding dan kasasi selama tahun 2015 :

PERKARA	PUTUS	BANDING	KASASI
Pidana Biasa	211	16	18
Pidana Anak	7	2	0
Perdata Gugatan	26	11	6
JUMLAH	244	29	24

1. Persentase penurunan putusan yang tidak banding.

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Pada tahun 2015 jumlah perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata gugatan yang putus sejumlah 244 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 29 perkara sehingga perhitungan persentase penurunan putusan yang tidak melakukan upaya hukum Banding adalah $((244 - 29) \div 244) \times 100 \%$ yaitu 88 %.

2. Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi.

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang melakukan kasasi berjumlah 24 Perkara. Jumlah perkara yang melakukan banding pada tahun 2015 adalah 29 perkara, sehingga perhitungan persentase penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Kasasi adalah $((29 - 24) \div 29) \times 100 \%$ yaitu 17 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarasannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	85 %	88 %	103 %

Persentase penurunan putusan yang tdk kasasi (perkara pidana dan perdata)	55 %	17 %	30 %
---	------	------	------

Dari hasil diatas bisa dikatakan persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Banding dalam realisasinya melebihi dari yang ditargetkan yaitu 85 %. Hasil realisasinya melebihi target yaitu 88 % artinya terjadi penurunan perkara yang melakukan permohonan banding terhadap jumlah perkara yang diputus selama tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dimana realisasinya sebesar 86,36 %. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan akseptabilitas masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan negeri Klas IB Lhokseumawe selama tahun 2015.

Hasil persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Kasasi dalam realisasinya kurang dari yang ditargetkan. Target pada tahun 2015 adalah sebesar 55 % namun realisasinya sebesar 17 % sehingga nilai capaian hanya 30 %. Apabila dibandingkan pada tahun 2014 dimana realisasinya mencapai 51,85 %.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan pada tahun 2015 ini terjadi kenaikan perkara yang melakukan permohonan Kasasi terhadap jumlah perkara yang Banding. Selama tahun 2015 ini banyak Terdakwa dari perkara pidana yang banding melakukan upaya hukum Kasasi dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil putusan Banding.

Sasaran 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingkat keberhasilan sasaran ditentukan oleh 5 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu. Berikut perbandingan keadaan perkara yang selesai pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tahun 2014 dengan tahun 2015, yang disajikan pada tabel berikut:

TAHUN 2014	VOLUME (perkara)	TAHUN 2015	VOLUME (perkara)
Perkara Pidana		Perkara Pidana	
Putus Tahun 2014	180	Putus Tahun 2015	211
Minutasi Tepat Waktu Tahun 2014	180	Minutasi Tepat Waktu Tahun 2015	211
Perkara Pidana Anak		Perkara Pidana Anak	
Putus Tahun 2014	2	Putus Tahun 2015	7
Minutasi Tepat Waktu Tahun 2014	2	Minutasi Tepat Waktu Tahun 2015	7
Perkara Pidana Cepat		Perkara Pidana Cepat	
Putus Tahun 2014	3	Putus Tahun 2015	2
Minutasi Tepat Waktu Tahun 2014	3	Minutasi Tepat waktu Tahun 2015	2
Perkara Perdata Gugatan		Perkara Perdata Gugatan	
Putus Tahun 2014	17	Putus Tahun 2015	26
Minutasi Tepat Waktu Pada Tahun 2014	17	Minutasi Tepat Waktu Pada Tahun 2015	26
Perkara Perdata Gugatan		Perkara Perdata Gugatan	
Putus Tahun 2014	54	Putus Tahun 2015	134
Minutasi Tepat Waktu Tahun 2014	54	Minutasi Tepat waktu Tahun 2015	134

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua perkara pidana dan perdata yang diputus selama tahun 2015 telah diminutasi tepat waktu dimana perkara pidana adalah 7 hari setelah pembacaan putusan dan 14 hari untuk perkara perdata setelah pembacaan putusan.

Penentuan nilai persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu yaitu melalui perbandingan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan yaitu 100 %.

2. Persentase perkara pidana anak yang diversi, berikut adalah data diversi pidana anak pada pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe selama tahun 2015 :

Perkara Pidana Anak Tahun 2015	VOLUME (perkara)
Masuk Tahun 2015	5
Yang Berhasil Diversi 2015	2

Berdasarkan data diatas dapat dicari nilai persentase perkara pidana anak yang diversi yaitu dengan membandingkan perkara anak yang berhasil diversi pada tahun berjalan dengan jumlah perkara anak yang masuk tahun berjalan. Jumlah perkara pidana anak tahun 2015 adalah sejumlah 5 perkara dengan 2 perkara yang berhasil diversi sehingga persentase perkara pidana anak yang diversi sebesar $(2 \div 5) \times 100 \% = 40 \%$.

3. Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi, berikut adalah data mediasi perkara perdata gugatan pada tahun 2014 dan 2015 :

Tahun 2014	VOLUME (perkara)	Tahun 2015	VOLUME (perkara)
Perkara Masuk	22	Perkara Masuk	27
Perkara Berhasil Mediasi	1	Perkara Berhasil Mediasi	0

Berdasarkan data diatas dapat dicari nilai persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi yaitu dengan membandingkan jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi pada tahun berjalan dengan perkara perdata gugatan yang masuk tahun berjalan. Pada tahun 2015 tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi sehingga nilai persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi adalah 0 %.

4. Persentase pelaksanaan penyitaan, berikut adalah data pelaksanaan proses penyitaan pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2014 dan 2015:

Tahun 2014	Volume	Tahun 2015	Volume
Sisa Tahun 2013	0	Sisa Tahun 2014	0
Masuk Tahun 2014	0	Masuk Tahun 2015	0
Dilaksanakan Tahun 2014	0	Dilaksanakan Tahun 2015	0
Dicabut tahun 2014	0	Dicabut tahun 2015	0

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 tidak ada permohonan sita yang masuk sehingga tidak ada pelaksanaan sita yang

dijalankan selama tahun 2015. Nilai persentase realisasi pada indikator ini adalah 100 % karena berdasarkan jumlah permohonan yang masuk yaitu 0 permohonan sita.

5. Persentase pelaksanaan Eksekusi, berikut adalah data pelaksanaan proses eksekusi pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2014 dan 2015:

Tahun 2014	Volume	Tahun 2015	Volume
Sisa Tahun 2013	0	Sisa Tahun 2014	0
Masuk Tahun 2014	0	Masuk Tahun 2015	0
Dilaksanakan Tahun 2014	0	Dilaksanakan Tahun 2015	0
Dicabut tahun 2014	0	Dicabut tahun 2015	0

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 tidak ada permohonan eksekusi yang masuk sehingga tidak ada pelaksanaan eksekusi yang dijalankan selama tahun 2015. Nilai persentase realisasi pada indikator ini adalah 100 % karena berdasarkan jumlah permohonan yang masuk yaitu 0 permohonan eksekusi.

Berikut hasil pencapaian dari sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan menggunakan 5 indikator kinerja :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %	40 %	80 %
Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	20 %	0 %	0 %
Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %	100%	100%
Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %	100%	100%

Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu mendapatkan nilai capaian 100 % yang berarti semua perkara yang putus selama tahun 2015 sudah diminutasi sesuai dengan aturan minutasi sehingga tidak ada perkara pidana ataupun perdata yang terlambat dalam minutasi. Hasil

pencapaian ini memperlihatkan bahwa aparaturnya peradilan pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe telah menjalankan SOP dengan baik.

Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan baru dimulai pada bulan Agustus tahun 2014, Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2015 ini realisasi persentase perkara pidana anak yang diversifikasi sebesar 40 % dimana tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 50 % sehingga persentase pencapaiannya hanya 80 %.

Berdasarkan data tahun 2015 dari 5 perkara yang masuk selama tahun 2015 hanya 2 yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi. Kegagalan proses diversifikasi selama tahun 2015 disebabkan keluarga terdakwa yang tidak mampu membayar kerugian korban sehingga tidak ditemukan kesepakatan untuk menghentikan proses perkara.

Pada perkara perdata gugatan selama tahun 2015 ini tidak ada perkara yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Target yang diinginkan adalah 20 % dari jumlah perkara gugatan yang ada namun realisasinya sebesar 0 %. Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sudah secara maksimal memfasilitasi proses mediasi sesuai dengan peraturan namun proses mediasi tidak berhasil karena tidak didapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Persentase pelaksanaan penyitaan dan persentase pelaksanaan eksekusi pada tahun 2015 adalah 100 % karena selama tahun 2015 tidak permohonan sita dan eksekusi yang masuk pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Target 100 % untuk kedua indikator kinerja ini harus selalu dicapai sebagai usaha untuk selalu meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang cepat.

Berdasarkan hasil capaian persentase 5 indikator kinerja untuk menentukan keberhasilan sasaran yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat disimpulkan aparaturnya peradilan di Pengadilan negeri Klas IB Lhokseumawe telah melakukan tugasnya secara maksimal untuk peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara namun terdapat beberapa faktor diluar kewenangan aparaturnya peradilan seperti keadaan para pihak atau terdakwa, yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini.

Sasaran 4. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice) Berbasis Teknologi Informasi Yang Bersifat Terbuka

Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diketahui melalui hasil pencapaian dari 3 indikator kinerja yaitu persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan, persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan, serta persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Berikut hasil pencapaian dari ketiga indikator kinerja tersebut :

1. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan dapat diketahui melalui data publikasi perkara melalui Direktori Putusan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) selama tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang telah minutasasi dan dipublikasikan pada direktori putusan di tahun 2015

Perkara	Jumlah Yang Minutasasi	Jumlah Yang Dipublikasikan
Pidana Biasa	215	211
Pidana Anak	7	1
Perdata Gugatan	26	23
Perdata Permohonan	134	85
Total	382	320

- Jumlah perkara yang diinput dalam SIPP/CTS di tahun 2015

Perkara	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Yang Diinput
Pidana Biasa	202	202
Pidana Anak	5	5
Perdata Gugatan	27	27
Perdata Permohonan	137	137
Total	371	371

Berdasarkan data diatas bisa ditentukan nilai persentase dari indikator ini yaitu hasil rata-rata dari perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasasi terhadap putusan yang telah di-upload pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan perbandingan jumlah perkara selama tahun 2015 yang di-input pada SIPP.

Total perkara yang minutasikan selama tahun 2015 sejumlah 382 perkara sedangkan yang telah di-upload pada Direktori Putusan selama tahun 2015 sejumlah 320 perkara. Sehingga perhitungannya adalah $(320 \div 382) \times 100\%$ yaitu 83 %. Sedangkan untuk perkara yang di-input pada SIPP selama tahun 2015 besar persentasenya adalah $(371 \div 371) \times 100\%$ yaitu 100 %. Berdasarkan kedua hasil tersebut didapat nilai rata-rata untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90 %.

2. Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan, berikut adalah data permintaan informasi pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe selama tahun 2015 :

Informasi Yang Diminta	Informasi Yang Diberikan	Informasi Yang Tidak Diberikan
20	20	0

Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan dicari melalui perbandingan jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan dengan jumlah permintaan informasi yang diterima melalui meja informasi selama tahun berjalan. Berdasarkan data diatas dapat dihitung nilai persentasenya yaitu $(20 \div 20) \times 100\%$ yaitu 100 %.

3. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe, berikut data jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe selama tahun 2015:

JALUR AKSES	TAHUN 2014	TAHUN 2015	SELISIH
Pengunjung website	20.422	23.714	3.292

Dari database website resmi pengadilan Negeri Lhokseumawe (www.pn-lhokseumawe.go.id) pengunjung website selama tahun 2014 adalah 20.422 pengunjung sedangkan selama tahun 2015 sejumlah 23.714 pengunjung. Jumlah pengunjung website selama tahun 2015 meningkat sebesar 3.292. Sehingga persentase peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2015 adalah $(3.292 \div 23.714) \times 100\%$ yaitu 14 %.

Berikut hasil pencapaian dari sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan menggunakan 5 indikator kinerja :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	95 %	90 %	94,73 %
Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %	100 %	100 %
Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	20 %	14 %	70 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan tidak mencapai terget 95 % yang realisasinya hanya mencapai 94.73 %. Publikasi riwayat perkara melalui Sisten Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencapai 100 % karena merupakan keharusan bagi aparat peradilan untuk menginput data perkara pada SIPP dan dipublikasikan melalui website masing-masing Pengadilan.

Nilai persentase yang tidak mencapai target disebabkan nilai persentase publikasi perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 yang tidak sesuai dengan perkara yang telah diminutasi. Hal-hal yang menyebabkan tidak di-upload semua perkara yang telah minutasi pada Direktori Putusan karena belum adanya operator khusus yang bertugas sebagai admin direktori putusan dan tidak adanya pemeriksaan bulanan untuk upload putusan pada direktori putusan secara rutin pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Pada tahun berikutnya, akan dilakukan penunjukkan operator khusus sebagai admin direktori putusan serta dilakukannya pemeriksaan rutin setiap bulannya terhadap upload putusan pada direktori putusan di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Melalui solusi tersebut diharapkan tahun berikutnya persentase publikasi perkara akan mencapai 100 %.

Pada indikator kedua yaitu persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan, nilai capaiannya adalah 100 % yang berarti target yang ditetapkan mampu direalisasikan. Pada Tahun 2015,

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe bisa memenuhi semua permintaan data informasi yang masuk melalui meja informasi. Diharapkan pada tahun berikutnya Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tetap mampu memenuhi permintaan data informasi melalui meja informasi.

Indikator ketiga dari sasaran ini adalah Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe. Nilai capaiannya senilai 70 % dimana nilai realisasinya yaitu 14 % tidak bisa memenuhi target awal yaitu sebesar 20 %. Peningkatan pengunjung sejumlah 14 % pada website resmi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dikarenakan mulai meningkatnya pengaksesan SIPP oleh para pencari keadilan yang ingin mengetahui riwayat suatu perkara.

Diharapkan tahun berikutnya tingkat akses pencari keadilan terhadap informasi peradilan dan SIPP bisa semakin meningkat. Pada tahun 2015, peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka sudah mendekati target yang diinginkan.

Sasaran 5. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diketahui melalui hasil pencapaian dari 2 indikator kinerja yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti selama tahun 2015, dan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti selama tahun 2015. Berikut adalah data yang digunakan :

ASPEK PENGAWASAN	DITERIMA TAHUN 2015	YANG DITINDAKLANJUTI
Surat pengaduan	0	0
Temuan yang ditindaklanjuti	0	0

Berikut perhitungan persentase pencapaian sarannya :

- Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

Yaitu membandingkan jumlah surat pengaduan yang diterima melalui meja pengaduan selama tahun 2015 dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data selama tahun 2015 tidak ada surat pengaduan yang diterima sehingga target 100 % bisa teralisasi sebesar 100 % dimana tidak ada surat pengaduan yang diterima.

- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Yaitu membandingkan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun 2015 dengan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data selama tahun 2015 tidak ada temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan sehingga target 100 % bisa teralisasi sebesar 100 % dimana tidak ada surat pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Penetapan sasaran ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/20019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100 % dimana tidak adanya surat pengaduan yang masuk selama tahun 2015 pada meja pengaduan.

Sedangkan Nilai capaian untuk persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti juga 100 %. Tidak adanya realisasi dalam melakukan tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan karena tidak adanya laporan hasil pemeriksaan yang diterima selama tahun 2015 oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Sasaran 6. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Tepinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk memberikan sarana atau memfasilitasi masyarakat miskin atau masyarakat yang memerlukan pendamping dalam menghadapi proses peradilan di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Pencapaian sasaran ini dilihat melalui 2 indikator kinerja yaitu persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dan persentase perkara yang terlayani melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Berikut hasil pencapaian dari kedua indikator kinerja tersebut :

1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo, berikut adalah data perkara pidana tahun 2015 yang mendapatkan pembebasan biaya/prodeo :

Perkara Pidana Biasa Tahun 2015	VOLUME (perkara)
Perkara yang ancaman pidananya diatas 5 tahun	56
Yang mendapatkan prodeo Tahun 2015	50

Nilai persentase untuk indikator ini didapat dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara pidana dengan ancaman pidananya diatas 5 tahun yang masuk tahun berjalan. Nilai persentasenya adalah $(50 \div 56) \times 100 \%$ yaitu 89,28 %.

2. Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum, berikut adalah data perkara pidana tahun 2015 yang terlayani melalui Posbakum :

Perkara Pidana Tahun 2015	VOLUME (perkara)
Masuk Tahun 2015	202
Yang dilayani Bantuan Hukum Tahun 2015	56
Perkara Pidana Anak 2015	VOLUME (perkara)
Masuk Tahun 2015	5
Yang dilayani Bantuan Hukum Tahun 2015	2

Nilai persentase untuk indikator ini didapat dengan membandingkan jumlah perkara (pidana biasa ditambah pidana anak) yang terlayani melalui Posbakum dengan jumlah perkara pidana (biasa ditambah anak) yang masuk tahun berjalan. Nilai persentasenya adalah $(58 \div 207) \times 100 \%$ yaitu 28 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %	89,28 %	99,2 %

Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum	35 %	28 %	80 %
--	------	------	------

Nilai capaian pada indikator kinerja untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 99,2 % dimana nilai realisasi 89,28 % sudah hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 %. Selama tahun 2014 dan 2015 anggaran proses Prodeo berada di Departemen Kementrian Hukum dan Ham, Pengadilan dalam posisinya hanya membuat penetapan penunjukkan penasehat hukum dalam proses peradilan untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya diatas lima tahun.

Selama tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe menerima jenis perkara pidana dengan ancaman pidananya diatas 5 tahun sejumlah 56 perkara dimana perkara tersebut adalah perkara narkoba dan tindak pidana senjata api. Dari 56 perkara tersebut hanya 50 yang mendapatkan pembebasan biaya/prodeo, selebihnya tidak mendapatkan karena terdakwa sendiri menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe menyediakan ruangan pos bantuan hukum dimana masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa berkonsultasi atau meminta pendampingan litigasi dengan advokat yang bertugas. Anggaran pos bantuan hukum berasal dari DIPA 03 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Pada tahun 2015, dari jumlah perkara pidana biasa dan pidana anak hanya 28 % yang melakukan konsultasi atau meminta pendampingan litigasi melalui pos bantuan hukum.

Nilai capaian pada indikator kinerja untuk perkara yang terlayani melalui Posbakum adalah 80 % dimana nilai realisasi 28 % sudah hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 30 %. Pada tahun selanjutnya Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe akan berusaha meningkatkan nilai capaian tersebut melalui kegiatan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai pos bantuan hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Sasaran 7. Peningkatan Mutu SDM Teknis Dan Non-Teknis Di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat jumlah pegawai tenaga teknis dan non-teknis yang telah mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu SDM baik dari Mahkamah Agung atau lembaga lainnya selama tahun 2015, berikut adalah data pegawai Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe:

PEGAWAI	JUMLAH
Teknis	29 orang
Non-Teknis	4 orang
Total	33 orang

Data pegawai Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe secara lengkap bisa dilihat pada Lampiran 5. Pencapaian sasaran ini dilihat melalui indikator kinerja yaitu persentase pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM seperti sosialisasi, diklat struktural, diklat fungsional, dan diklat sertifikasi hakim. Pada tahun 2015 pejabat/pegawai yang telah mengikuti diklat/sosialisasi berjumlah 12 pegawai.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan total jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga perhitungan persentasenya adalah $(12 \div 33) \times 100\%$ yaitu 36,36 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	50 %	36,36 %	72,72 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase realisasi untuk peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah 36,36 % (12 Pegawai). Target awalnya adalah 50 % dari jumlah pegawai akan dapat mengikuti kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2015. Nilai realisasi yang kurang dari target disebabkan jumlah pemanggilan sosialisasi atau diklat selama tahun 2015 yang sedikit ke Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Nilai capaian tahun 2015 untuk sasaran peningkatan mutu SDM di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe menurun jika dibandingkan capaian pada tahun 2014 yang mencapai 100 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe mengalami peningkatan pada jumlah pegawai teknis dan non-teknis sehingga mempengaruhi pada hasil persentase realisasi.

Pada tahun berikutnya, Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe berusaha untuk mendaftarkan pegawai teknis dan non-teknis untuk mengikuti berbagai diklat yang diadakan Mahkamah Agung RI. Pemanggilan pegawai untuk mengikuti berbagai sosialisasi atau Diklat pada tahun selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Sasaran 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI yang disajikan pada tabel berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA Rp.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	40.000.000	40.000.000	0

Untuk menghitung persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan adalah dengan membandingkan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan. Nilai realisasinya adalah 100 % karena anggaran yang diberikan bisa digunakan seluruhnya sesuai target awal yaitu 100 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2015, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana adalah pengadaan server untuk Sistem Informasi Penelusuran perkara/Case Tracking

System (SIPP/CTS) dimana pengadaan disesuaikan spek yang telah ditentukan Mahkamah Agung RI.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe bisa menjalankan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah diberikan selama tahun 2015. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan 3 program kegiatan untuk tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 7.611.624.000 ;-(Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Anggaran yang diberikan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin gedung, aparatur peradilan dan mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015. Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2015 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai dan anggaran Belanja Barang secara keseluruhan berjumlah Rp. 7.547.614.000 ;-(Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan perincian:
 - Anggaran Belanja Pegawai Rp. 6.932.406.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)
 - Anggaran Belanja Barang Rp. 575.208.000,- (Lima Ratus Tujuhpuluh Limajuta Delapanratus Delapan Ribu Rupiah)
 - Anggran Belanja Modal Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yaitu Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 64.010.000,- (Enampuluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah)

Berikut hasil realisasi penggunaan anggaran Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe per-Desember tahun 2015 :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Program/Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	6.932.406.000	4.357.647.810
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 2.574.758.190			
2.	Belanja Barang Non Operasional :		
	a. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan	3.150.000	3.025.000
	b. Pembinaan Konsultasi	52.980.000	52.972.000
	c. Rapat Koordinasi	5.800.000	5.800.000
	d. Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/ Dan Dokumentasi	6.000.000	6.000.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 133.000			
3.	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :		
	a. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	298.840.000	294.103.037
	b. Perawatan Gedung Kantor	39.185.000	39.152.800
	c. Perawatan Sarana Gedung	3.050.000	2.703.000
	d. Perawatan Kendaraan Roda 4	62.100.000	62.036.650
	e. Perawatan Kendaraan Roda 2	8.920.000	8.904.991
	f. Langganan Daya Dan Jasa	81.600.000	78.666.459
	g. Perawatan Inventaris Kantor	11.520.000	11.519.000
	h. Jasa Pos/Sertifikat	2.760.000	967.750
	i. Poliklinik/Obat-obatan	1.320.000	1.313.900
	j. Pakaian Supir/Pramubakti/Satpam/Perawat	908.000	908.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 9.927.413			

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No.	Program/Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Pengadaan CTS (Server)	40.000.000	40.000.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0			

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

No.	Program/Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Pelaksanaan Pos Layanan Hukum	16.250.000	16.250.000
2.	Penyelesaian Administrasi Perkara	30.800.000	30.118.100
3.	Penyelesaian Perkara Yang Kurang Dari 5 Bulan	7.825.000	7.821.000
4.	Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, Dan Grasi Yang Lengkap Dan Tepat Waktu	9.135.000	9.130.050
Total		64.010.000	63.319.150
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 690.850			

Berdasarkan data diatas, bisa ditampilkan nilai persentase ralisasi dari penggunaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	ANGGARAN AWAL (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Terselenggaranya pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur pegawai	6.932.406.000	100	4.357.647.810	62,85
		2. Terselenggaranya belanja operasional /non-operasional dan pemeliharaan perkantoran	575.208.000	100	565.147.587	98,25
		3. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana	40.000,000	100	40.000.000	100
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	64.010.000	100	63.319.150	98,92

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat dilihat hanya sasaran untuk terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana saja yang terealisasi 100 % yaitu anggaran pengadaan server. Anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur pegawai tidak teralisasi 100 % hanya 62,85 %

dikarenakan adanya beberapa hakim yang dimutasikan sehingga anggaran tersebut bersisa.

Anggaran untuk belanja operasional dan non-operasional perkantoran capaian realisasinya hampir mencapai 100 % yaitu sebesar 98,25 %. Anggaran ini telah dipergunakan secara maksimal selama tahun 2015 namun adanya sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat dihabiskan untuk lebih dari 12 bulan seperti anggaran jasa dan daya seperti listrik, telpon, dan internet.

Pada DIPA 03 yaitu program peningkatan manajemen peradilan, capaian realisasinya hampir mendekati 100% yaitu 98,92 %. Program penyelesaian administrasi perkara terdapat sisa anggaran yaitu pada pengeluaran biaya transportasi dan pengiriman berkas yang tidak habis digunakan sesuai anggaran yang diberikan.



Bab IV. Penutup

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe telah melaksanakan 8 sasaran yang direncanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

Berdasarkan Pengukuran dan Analisis capaian kerja pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sudah melakukan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan dimana dengan nilai pencapaian yang bervariasi. Rata-rata nilai capaian sudah hampir mendekati target yang ditetapkan dan bahkan ada nilai capaian yang melebihi target yang direncanakan.

Anggaran DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2015 sudah direalisasikan secara maksimal untuk menjalankan proses administrasi dan teknis peradilan serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dikumen perjanjian kinerja selama tahun 2015. Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang terdapat pada LKjIP ini bisa dipertanggung jawabkan.

LKjIP tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe LKjIP tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui pemanggilan kegiatan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.
2. Perlunya penambahan (pegawai) di pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih kosong dan kebutuhan staf pegawai.
3. Adanya rehabilitasi terhadap gedung kantor dan rumah dinas serta pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.
4. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian/kepaniteraan.




Bab V. Lampiran

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
2. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
5. Daftar Bezetting Pegawai Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



--- GARIS KOORDINASI
— GARIS TANGGUNG JAWAB

Lampiran 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

No.	Unit Kerja	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Kepaniteraan Muda Perdata	Tercapainya penyelesaian administrasi perkara perdata	Penyelesaian administrasi perkara perdata gugatan/permohonan, permohonan banding/Kasasi/PK/eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima gugatan/permohonan berdasarkan ketentuan Meja.I,Meja II dan Meja III. 2. Membuat skum (surat kuasa untuk membayar) biaya perkara/Banding /Kasasi/ekssekusi yang disetor oleh Penggugat/pemohon melalui Bank (BRI) 3. Meregistrasi berkas perkara dan keuangan biaya perkara 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PN melalui Panitera dan Wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PN untuk dibuatkan penetapan hari sidang 1. 6. Menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan/pemberitahuan Putusan /Banding/Kasasi/PK kepada pihak-pihak 7. Memberikan turunan putusan/ penetapan kepada pihak yang meminta 8. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti 9. Menerima permohonan Banding dan menyusun kelengkapan berkas Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding.

				10. Menerima permohonan Kasasi/PK dan menyusun kelengkapan berkas Bundel. A dan Bundel.B untuk dikirim ke Mahkamah Agung.
				11. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum
				12. Menerima permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan meja.I,Meja II, Meja III.
				13. Memberikan data Perkara Perdata kepada Panitera Muda Hukum untuk diolah menjadi bahan Laporan
2.	Kepaniteraan Muda Pidana	Tercapainya penyelesaian administrasi perkara perdata	Penyelesaian administrasi perkara pidana, permohonan banding dan kasasi, permohonan PK, permohonan Grasi, Pra-Peradilan	1. Menerima berkas perkara pidana dari Penuntut Umum atau Penyidik berdasarkan ketentuan Meja.I dan Meja II
				2. Meregistrasi berkas perkara yang masuk
				3. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PN melalui Panitera dan wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis
				4. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PN untuk dibuatkan penetapan hari sidang 1.
				5. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti
				6. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum atau terdakwa.
				7. Mempersiapkan/menyusun kelengkapan berkas Banding Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding.

				8. Menerima permohonan Kasasi,PK.
				9. Menyusun kelengkapan berkas perkara Kasasi /PK bundel A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung.
				10. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum
				11. Menerima permohonan Grasi
				12. Mengisi registrasi perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Ringan, permohonan Pra- Peradilan, penahan oleh Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN, Pencatatan barang bukti
				14. Melaksanakan pencatatan daftar hari sidang.
3.	Kepaniteraan Muda Hukum	Tersedianya data dan informasi perkara pidana dan perdata	Penyelesaian administrasi pelaporan perkara/ pencatatan, penyajian informasi tentang pengadilan	1. Mengumpulkan dan mengolah data yang berasal dari Panmud Perdata dan Panmud Pidana untuk bahan laporan
				2. Membuat laporan perkara bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan lalu dikirimkan ke Pengadilan Tk. Banding
				3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat tentang pencatatan akta.
				4. Menerima berkas perkara Perdata dan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk disimpan dalam arsip berkas perkara.
				5. Melaksanakan penataan Arsip perkara pidana dan perdata

				6. Menerima surat-surat pengaduan dari masyarakat dan mengagendakannya lalu diserahkan kepada Ketua PN
				7. Membuat pengantar hasil dari Pengaduan
				8. Menerima permintaan informasi perkara dari masyarakat dan mencatatnya di buku register kemudian memprosesnya
				9. Menyajikan informasi tentang Pengadilan melalui website resmi PN
4.	Bagian Keuangan	Tercapainya pelaksanaan anggaran untuk sarana dan prasarana kantor	Penyelenggaraan administrasi keuangan, penyediaan sarana dan prasarana kantor	1. Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R I.
				2. Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji
				3. Menyusun pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
				4. Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
				5. Membuat Laporan keuangan untuk bulanan, triwulan, semester dan tahunan
				6. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan keperluan pokok sesuai DIPA.
				7. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan
				8. Pembangunan, pemeliharaan sarana gedung kantor sesuai DIPA

5.	Bagian Umum	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana	Penyelesaian administrasi umum	1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan keperluan pokok pengadilan
				2. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan
				3. Melaksanakan Pemeliharaan sarana gedung kantor
				4. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
				5. Melaksanakan pencatatan surat-surat masuk dan mendistribusikan, melaksanakan pencatatan surat-surat keluar dan pendistribusiannya.
				6. Melaksanakan persiapan kelengkapan ruang persidangan.
6.	Bagian Kepegawaian	Tercapainya dukungan SDM yang efektif	Penyelesaian administrasi Kepegawaian	1. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
				2. Membuat DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
				3. Memproses usul pengangkatan PNS, usul kenaikan pangkat, usul jabatan, usul pensiun, usul mutasi, kenaikan gaji berkala, DP-3, dan izin Cuti
				4. Membuat rekap absen pegawai setiap bulan

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	Perbandingan jumlah perkara yang diputus selama tahun berjalan dengan jumlah perkara masuk tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Hakim/Majelis Hakim dan Panitera
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi selama tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus dalam tahun berjalan		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	Perbandingan jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan	Laporan Tahunan	Hakim/Majelis
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	Perbandingan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding selama tahun berjalan		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	Perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diversi pada		

			tahun berjalan dengan perkara anak yang masuk tahun berjalan dengan		
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	Perbandingan jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi pada tahun berjalan dengan perkara perdata gugatan yang masuk tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	Perbandingan jumlah permohonan sita yang dilaksanakan selama tahun berjalan dengan jumlah permohonan sita yang masuk selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	Perbandingan jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan selama tahun berjalan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera

4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	Hasil rata-rata dari Perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi terhadap putusan yang telah di-upload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI dengan pebandingan jumlah perkara selama tahun berjalan terhadap perkara yang dapat diakses riwayat perkaranya pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	Laporan Bulanan dan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	Perbandingan jumlah permintaan informasi yang dipenuhi pada tahun berjalan dengan jumlah permintaan informasi yang melalui meja informasi pada tahun berjalan.	Laporan semester dan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe 	Perbandingan jumlah pengunjung website tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan	Laporan tahunan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah surat pengaduan yang diterima melalui meja pengaduan selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	Perbandingan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun berjalan		

6.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan dengan ancaman diatas lima tahun	Laporan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	Perbandingan jumlah perkara yang terlayani melalui posbakum dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan	Laporan tahunan	Kepaniteraan
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	Perbandingan total jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah pegawai yang ada pada PN Klas IB Lhokseumawe	Laporan Tahunan	Ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Kesekretariatan

Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAWALUDDIN. SH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : H. ZULKIFLI. SH.,MH

Jabatan : Ketua, Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 30 Desember 2015

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

H. ZULKIFLI. SH.,MH
NIP.196004211980031001

Pihak Pertama

SYAWALUDDIN. SH
NIP. 196106271984031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	1. Menerima dan mendeposisikan surat	100 %
		2. Menjawab dan mengirim surat.	100 %
		3. Meneliti dan mendatangi laporan bulanan, 4 Bulan dan Tahunan.	100 %
		4. Melaksanakan anggaran.	100 %
2.	Terwujudnya Penyelesaian perkara yang sederhana , tepat waktu. Transparan dan akuntabel	5. Menunjuk panitera pengganti dan memasukkannya ke CTS.	100 %
		6. Menandatangani salinan putusan dan penetapan.	100 %
		7. Menandatangani akte banding, kasasi, FK dan Grasi	100 %
		8. Melaksanakan eksekusi	100 %
3.	Terlaksanakan administrasi persuratan yang efektif, efisien dan akuntabel.	9. Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubbag.	100 %
		10. Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan	100 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik dan pengawasan internal yang efektif dan efisien.	11. Melaksanakan konsultasi ke pengadilan Tinggi dan MA.	100 %
		12. Menerima berkas perkara.	100 %
		13. Membuat penetapan - penetapan perkara.	100 %
		14. Membuat pengantar dan mengangandakan pengiriman surat.	100 %
		15. Mengedarkan berkas perkara kepada Hakim anggota.	100 %
		16. Mempersiapkan dan melaksanakan persidangan.	100 %
		17. Melaporkan kepada petugas register .	100 %
		18. Memasukkan Jadwal sidang ke CTS.	100 %
		19. Membuat dan Pengiriman Petikan Putusan.	100 %
		20. Membuat dan Mengirim petikan Putusan	100 %
		21. Minutasi Pekara.	100 %
		22. Rapat Bulanan.	100 %

Lhokseumawe, 30 November 2015

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe



H. ZULKIFLI, SH, MH
NIP.196004211980031001

Pihak Pertama



SYAWALUDDIN, SH
NIP. 196106271984031002

Lampiran 5

DAFTAR BAZETTING PEGAWAI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
MENURUT KEADAAN : DESEMBER 2015

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	NIP	GOL /R	JABATAN	PENDIDIKAN	
								FORMAL	IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	H. ZULKIFLI, SH., MH.	21-04-1960	Laki-laki	Islam	196004211980031001	IV/c	Ketua	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
2.	AINAL MARDHIAH, SH., MH.	04-05-1966	Perempuan	Islam	196605041992122001	IV/b	Wakil Ketua	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
3.	MUKHLIS, SH.	31-12-1968	Laki-laki	Islam	196812311995031013	IV/b	Hakim	S.1	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
4.	ELVIYANTI PUTRI, SH., MH.	05-09-1974	Perempuan	Islam	197409051999032006	III/d	Hakim	S.2	Universitas Islam Sumatera Utara
5.	M. YUSUF, SH., MH.	12-10-1960	Laki-laki	Islam	196010121984031004	III/d	Hakim	S.2	Universitas Samudra Langsa
6.	SULAIMAN M, SH., MH.	18-08-1970	Laki-laki	Islam	197008181993031000	III/d	Hakim	S.2	Universitas Samudra langsa
7.	JAMALUDDIN, SH.	14-04-1970	Laki-laki	Islam	197004141993031003	III/d	Hakim	S.1	Universitas Jabal Ghafur Sigli
8.	MUHAMMAD KASIM, SH.	15-10-1969	Laki-laki	Islam	196910151993051001	III/d	Hakim	S.1	Universitas Abulyatama Banda Aceh
9.	ROSNAINAH, SH.	29-08-1977	Perempuan	Islam	197708292001122003	III/d	Hakim	S.1	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
10.	DENY SYAHPUTRA, SH., MH.	11-09-1975	Laki-laki	Islam	197509112001121005	III/d	Hakim	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
11.	SAID HAMRIZAL ZULFI, SH.	20-06-1976	Laki-laki	Islam	197606202002121008	III/d	Hakim	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
12.	APRIYANTI, SH.	15-04-1979	Perempuan	Islam	197904152002122005	III/d	Hakim	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh

13.	SYAWALUDDIN, SH.	27-06-1961	Laki-laki	Islam	196106271984031002	IV/a	Panitera Sekretaris	S.1	Universitas Jabal Ghafur Sigli
14.	M. NASIR A. GANI, S.Sos., SH.	03-06-1967	Laki-laki	Islam	196706031993031005	III/d	Wakil Panitera	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
15.	MUHAMMAD NUR	31-12-1963	Laki-laki	Islam	196312311985031035	III/c	Wakil Sekretaris	SMA	Samalanga
16.	YUSBAR, SH.	31-12-1955	Laki-laki	Islam	195512311982121004	III/d	Pan. Mud. Perdata	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
17.	KASIHANI, SH.	27-11-1963	Perempuan	Islam	196311271985032005	III/d	Pan. Mud. Pidana	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
18.	SAMSUAR, SH.	31-12-1957	Laki-laki	Islam	195712311980121001	III/d	Panitera Pengganti	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
19.	ISKANDAR, SH.	30-09-1967	Laki-laki	Islam	196709301996031002	III/d	Panitera Pengganti	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
20.	KaASMADDIN, SH.	22-03-1963	Laki-laki	Islam	196303221983031001	III/d	Panitera Pengganti	S.1	Universitas
21.	BURHANUDDIN	06-07-1961	Laki-laki	Islam	196107061985031006	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
22.	AMIRUL BAHRI	07-11-1964	Laki-laki	Islam	196411071986031004	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
23.	ABDUL MAJID	31-12-1960	Laki-laki	Islam	196012311982031072	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
24.	ZAINAL ABIDIN	08-05-1966	Laki-laki	Islam	196605081993031002	III/b	Panitera Pengganti	SMA	Lhoksukon
25.	ABIDAH, SH., MH.	10-12-1967	Perempuan	Islam	196712101990032005	III/b	Pan. Mud. Hukum	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh

26.	IDARIYANI, SE.	05-05-1976	Perempuan	Islam	197605052006042001	III/c	Kasubbag Keuangan	S.1	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
27.	RISA MAISARAH, S. Kom.	05-04-1985	Perempuan	Islam	198504052009122004	III/b	Kasubbag Umum	S.1	Institut Pertanian Bogor
28.	EMMI SIAMNGUNSONG, SE.	04-03-1979	Perempuan	Katholik	197903042009122002	III/b	Staff	S.1	Universitas Mercubuana Jakarta
29.	RAHMI YANTI, SH.	05-04-1985	Perempuan	Islam	198404142009122003	III/b	Panitera Pengganti	S.1	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
30.	NASRUAN	31-12-1974	Laki-laki	Islam	197412311993031001	III/a	Juru Sita	SMA	Banda Aceh
31.	T. FACHRURRAZI, SH.	10-08-1985	Laki-laki	Islam	198508102006041001	III/a	Juru Sita	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
32.	LYDIA ANDALUSIA	13-05-1980	Perempuan	Islam	198005132006042001	III/a	Juru Sita Pengganti	SMA	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
33.	SHINTA MIRANDA SORAYA	15-02-1985	Perempuan	Islam	198502152005022001	II/c	Juru Sita Pengganti	SMA	Banda Aceh